

**PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN
PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*
(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)
SKRIPSI**



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi.

Oleh:

ARINA PUSPITA SARI

NIM. 15.21.1.1.172

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA
2020**

**PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN
PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*
(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ARINA PUSPITA SARI

NIM.15.21.1.1.172

Surakarta, 21 Januari 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M. Ag.

NIP :19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARINA PUSPITA SARI

NIM : 152111172

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Januari 2020



Arina Puspita Sari
NIM. 152.111.172

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Arina Puspita Sari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arina Puspita Sari NIM : 15.21.11.172 yang berjudul :

“PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.

NIP.19720803 201411 2 004

PENGESAHAN
PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN
PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*
(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)

Disusun Oleh :

ARINA PUSPITA SARI

NIM.15.21.11.172

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji:

Penguji I

Drs. H. Ah. Kholis Havatuddin, M. Ag.


NIP. 19690106 199603 1 001

(..........)

Penguji II

H. Susilo Surahman, S. Ag., M.Pd.

NIP. 19700222 199803 1 003

(..........)

Penguji III

Lutfi Rahmatullah, S. Th. I., M. Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143

(..........)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP.19750409199903 1001

MOTTO

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ أَنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan diantara mereka ada yang gugur dan diantara mereka pula ada yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). [23] agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [24]” – [Q.S Al-Ahzab: 23-24]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah – Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil ambiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ama ba'du. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

1. Kedua Orang tuaku Bapak Muhari dan Ibu Suharni yang menjadi inspirasi saya, sekaligus yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup dan kasih sayang. Ridhamu adalah semangatku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa membalas kebaikan Ibu dan Bapak.
2. Adikku, Dewi Erlinda Susanti, yang selalu memberikan dorongan dan semangat, dan tak pernah berhenti mendoakanku. Terimakasih atas doa dan bantuannya selama ini.
3. Suamiku, Kusniyanto, yang selalu memberi semangat, motivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag., yang selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya.
5. Sahabat –sahabatku yang tidak bisa kujelaskan satu-satu, terimakasih untuk dukungan dan Motivasinya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
6. Serta semua pihak yang telah mendoakan, memberika semangat dan membantu tercapainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حرل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l

	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na
--	-----------------------	------------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM GELONDONGAN PRESPEKTIF HAK *KHIYĀR*(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) sekaligus Dosen Wali Studi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis.
4. Ibu Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan nasehatnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Bapakku, Ibuku dan Adikku, terimakasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Sahabatku Strong Woman(Isti, Yayin, Luluk, Fitri, Yayuk, Novi, Paryanti, Mia dan Ismi)yang selalu mendoakan, dan selalu memberikan dukungannya.
10. Teman – teman KKNNgawi yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman – teman PPL di PA Sragen, terimakasih selalu memberi warna warni dan banyak pengalaman selama di PA Sragen.
12. Teman – teman HES E 2015 yang senantiasa selalu memotivasi dan selalu memberikan warna selama masa perkuliahan ini.
13. Pihak Beteng Trade Center Surakarta yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan yang sudah memberikan penjelasan, serta memberikan data-data terkait keperluan penulisan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat Nya bagi kita semua serta semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.Aamiin ya Rabbalalamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 Januari 2020

Arina Puspita Sari

NIM. 152111172

ABSTRAK

Arina Puspita Sari, NIM : 15.21.11.172“**Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan Prespektif Hak *Khiyār* (Studi Kasus Di Beteng Trade Center Surakarta)**”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta dan implementasi hak *khiyār* terhadap jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita tentang pelaksanaan *khiyār* berdasarkan observasi lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Beteng Trade Center Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya, dengan menggunakan langkah observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan pola induktif, yakni pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center prespektif hak *khiyār* .

Penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi hak *khiyār* bagi pembeli berlaku pada 3 (tiga) kondisi. *Pertama*, pembeli yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun. *Kedua*, jual beli dengan sistem grosir. Dan *ketiga*, cacat pada kain lebih dari 2 kg (dua kilo gram) atau cacat berat. Ketiga kondisi tersebut tidak diberitahukan penjual, namun hanya kesepakatan tertutup antara para pihak atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku yakni jual beli grosir. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktik jual beli kain sistem gelondongan prespektif hak *Khiyār* di Beteng Trade Center Surakarta bahwa hak *khiyār* bagi pembeli tidak ada pembatasan baik pembeli lama maupun baru, namun untuk keseluruhan. Penerapan *khiyār* tersebut secara fikih formal (*qaul jadid*) tidak menggugurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela.

Kata Kunci: Jual Beli, Kain, *Khiyār*

ABSTRACT

Arina Puspita Sari, NIM: 15.21.11.172 “Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan Prespektif Hak *Khiyār* (Studi Kasus Di Beteng Trade Center Surakarta)”.

The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling fabric of the spindle system at the Beteng Trade Center Surakarta and the implementation of the *khiyār* right to the sale and purchase of spindle system fabrics at the Beteng Trade Center Surakarta.

The research method used in this study is a qualitative method with descriptive data analysis, which reveals the reality of the implementation of *khiyār* based on field observations. In this study the writer took the location at Beteng Trade Center Surakarta. Data collection techniques used in this study are looking for the data needed from the actual research object, using the steps of observation, interviews and documentation. Then the data were analyzed using inductive patterns, namely the sale and purchase of spindle fabric at the Beteng Trade Center perspective on the right of *khiyār*.

This research results that the implementation of the right of *khiyār* for the buyer applies to 3 (three) conditions. First, buyers who have been more than 1 (one) year. Second, buying and selling with a wholesale system. And third, defects in fabrics over 2 kg (two kilo grams) or severe defects. All three conditions are not notified by the seller, but only an agreement closed between the parties or based on prevailing customs ie wholesale buying and selling. From the results of this study it can be concluded, the practice of buying and selling fabric of the *Khiyār* rights perspective system at the Beteng Trade Center Surakarta that the right of *khiyār* for buyers does not have restrictions on both old and new buyers, but for the whole. The formal application of *khiyār* in formal fiqh (qaul jadid) does not invalidate the validity of the sale and purchase, but in a moral fiqh the buying and selling becomes despicable.

Keywords: Buying and Selling, Fabric, *Khiyār*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
LAMPIRAN.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	34
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam (Batil)	36
B. <i>Khiyār</i>	39
1. Pengertian.....	38
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	40
3. Macam-macam <i>Khiyār</i>	40
4. <i>Khiyār</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	44
5. Hikmah <i>Khiyār</i>	48
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.....	50
B. Struktur Organisasi	52
C. Jual Beli Kain Gelondongan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta	53
D. Mekanisme Jual Beli Kain Gelondongan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.....	57
E. Praktik <i>Khiyār</i> di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.....	58
BAB IV ANALISIS	65
A. Analisis Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta	65
B. Implementasi Hak <i>Khiyār</i> terhadap Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu individu dengan individu lain disebut *Muamalat*.¹ *Muamalah* sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya dalam *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia lain berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*. Contohnya, manusia selalu melakukan jual

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 6.

beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan *muamalah* yang menyangkut ekonomi Islam.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.² Dengan demikian, pensyariaan jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah. Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli diantaranya adalah adanya akad (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli, orang-orang yang berakad (subjek), *ma'kud 'alaih* (objek) dan ada nilai tukar pengganti barang.³

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jualbeli yang telah terpenuhi, yakni berupa *Khiyār*. *Khiyār* adalah hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual-beli itu dilaksanakan. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan

²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

³Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 8.

perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *Khayār* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh pihak lebih sempurna.⁴

Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur memiliki barang, sekiranya hak *Khayār* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjerumus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.⁵

Beteng Trade Center merupakan pusat perdagangan yang sudah eksis sejak tahun 1922. Dengan konsep sebagai pusat bisnis perdagangan tekstil, Beteng Trade Center merupakan pusat grosir belanja terlengkap dan terbesar khususnya di kota Solo dan sekitarnya. Beteng Trade Center (BTC) Surakarta menyediakan berbagai jenis pakaian, sandal, sepatu, accessories, macam-macam makanan dan yang paling terkenal adalah pedagang kain.⁶

Terdapat ratusan kios yang menjual kain textile dengan sistem kiloan, gelondongan maupun eceran atau permeter, jadi tidak salah apabila tempat ini menjadi pusat perkulakan kain bagi warga Solo dan sekitarnya bahkan ada juga

⁴Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 51.

⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 80.

⁶Ita Yelli Prihandini, *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta*”, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 9.

yang dari kota Semarang, Jogja, Ngawi bahkan dari kota Tegal, disamping harganya yang relatif murah juga lengkap pilihannya.

Kain gelondongan adalah sebuah kain yang masih utuh dan berbentuk gulungan dalam ukuran besar yang belum dipotong menjadi beberapa bagian.⁷ Dan biasanya tertera tulisan berat kain berdasarkan kilogram. Adapun kondisi dari kain gelondongan yakni dalam 1 (satu) rol mempunyai berat antara 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai 33 kg (tiga puluh tiga kilogram), yang kemungkinan terdapat cacat di dalamnya. Ada 2 (dua) kategori cacat pada kain yaitu cacat ringan atau cacat yang biasa terjadi saat pembelian dan cacat berat yang berupa kain yang berlubang, serat kain rusak atau kotor permanen.⁸

Dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan secara grosir pada umumnya, pembeli mendapat cacat ringan pada kain. Dan hal ini telah ditoleransi oleh pembeli maupun penjual karena dalam jual beli secara grosir kemungkinan terdapat cacat pada kain pasti ada.⁹

Oleh karena pada saat pelaksanaan jual beli secara grosir berlangsung, penjual maupun pembeli melakukan jual belinya dengan ijab dan qabul secara jelas berdasarkan grosir. Dimulai dari pembeli memilih kain yang akan dibeli dengan menyebut jenis, warna, dan berat kain. Kemudian penjual mengambilkan kain-kain tersebut dan mereka bersepakat untuk melaksanakan jual beli.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1248.

⁸Wawancara dengan Parlan, tanggal 20 Februari 2019 di Soko, Plupuh, Sragen.

⁹Wawancara dengan Rani, tanggal 2 Maret 2019 di Toko Mutiara, Beteng Trade Center Surakarta.

Dalam hal ini penjual maupun pembeli memilih *Khiyār* dengan pilihan mereka. Keduanya melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung pada penjual untuk me-*retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima tiap pembelian grosir, adapun di tiap pembelian kain biasanya pembeli mendapat cacat ringan pada kain. Dalam hal ini penjual maupun pembeli memilih *Khiyār* dengan pilihan mereka, yakni sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدَّوْجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا لَمْ يَتْرُكُوا أَحَدًا مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدَّوْجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan pada kami Al Laits dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radiallahu ‘anhuma dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, “Apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak Khiyār (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan Khiyār atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu.”

Namun apabila dalam pembelian kain secara grosir, pembeli mendapat cacat berat pada kain (cacat yang terjadi di luar pembelian biasanya), maka penjual tidak bisa me-*retur* cacat kain tersebut karena penjual hanya menjual kain gelondongan apa adanya secara grosir. Dalam hal ini pembeli dirugikan dengan jual beli secara grosir (jual beli dengan jumlah besar). Penjual mengatakan bahwa ini merupakan jual beli kain gelondongan secara grosir yang

di dalamnya terdapat kemungkinan cacat pada kain. Akan tetapi apabila *retur* cacat berat pada kain tersebut diterima oleh penjual, maka hal tersebut merupakan asas *ta'awun* atau tolong menolong yang diberikan penjual kepada pembeli merupakan retur dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap.

Hal itu bisa terjadi karena saat jual beli berlangsung penjual tidak bisa memberitahukan secara jelas dengan keseluruhan keadaan kain tersebut apakah terdapat cacat di dalamnya. Karena akan memakan waktu dan biaya bila kain itu harus digelar terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan di dalamnya.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut. Penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan Prespektif Hak *Khiyār*(Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center?
2. Bagaimana implementasi hak *Khiyār* terhadap praktik jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sistem gelondongan di Beteng Trade Center.
2. Untuk mengetahui implementasi hak *Khiyār* terhadap praktik jual beli dengan sistem gelondongan di Beteng Trade Center.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat bagi pihak yang terkait, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi penulis, diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait implementasi hak *Khiyār* terhadap praktek jual beli kain gelondongan.
 - b. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai implementasi hak *Khiyār* terhadap praktik jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang jual beli yang disyariatkan oleh Islam.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bāi'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bāi'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰ Adapun definisi *al-bāi'* menurut madzab Hanafiyah adalah saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.¹¹

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana sebuah perjanjian maka dalam perjanjian maka perjanjian dalam jual beli pun pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai hak dan kewajiban.¹² Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu:

- a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

¹¹Enang Hidayat, "*Fiqh Jual beli*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.

¹²Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, "*Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 177.

b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.¹³

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barang.¹⁴

1) Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: a) Ada orang yang berakad atau *Al- aqīdan* (penjual dan pembeli), b) Ada *ṣiḡhāt* (lafal *ijāb* dan *qābul*), c) Adanya barang yang dibeli, d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵

2) Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal, anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.¹⁶

b) Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qābul*

¹³ Abdul Ghofur, Anshori, “ *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 47.

¹⁴ Pasal 1514 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 115.

¹⁶ *Ibid.*

Para ulama sepakat jual beli harus ada kerelaan kedua belah pihak. Adapun syarat *ijāb* dan *qābul* adalah orang yang mengucapkan *ijāb* dan *qābul* telah baligh dan berakal, *ijāb* dan *qābul* dilakukan satu majelis.¹⁷

c) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barang ada dan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan sesuai yang telah disepakati.¹⁸

d) Syarat mengikatnya akad

Syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.¹⁹

Landasan Hukum dan Hikmah Jual beli

Jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁰

Sedangkan dasar hukum dari sunnah antara lain:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنُ مَبرُورٍ)

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 118.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 104.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

Artinya: “Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) “apa yang paling baik?” Rasulullah SAW. menjawab:Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”” (HR. AL-Bazzar dan Al-Hakim).²¹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

2. *Khiyār* dalam Jual Beli

Dalam kitab al-Wajiz disebutkan bahwa definisi *khiyār* adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi mencari yang terbaik diantara dua pilihan yaitu memilih salah satu diantara keduanya melanjutkan jual beli atau membatalkannya.²³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 8 *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.²⁴

Dasar hukum atau landasan *khiyār* dalam jual beli:

Al-Qur’an surat An-Nisaa’ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

²¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²³ Abdul Adnin bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz; *Ensklopedii Fiqh Islam dalam Al-Qur’an dan Sunnah Ash-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 66.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 15.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”²⁵

Al-Hadist

فَأَصْدَقُوا بِبَيِّنَاتٍ لَّهُمَا فَيُبَيِّنُهُمَا وَإِنْ كُنتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ بِمُحَقَّتَبَرِ كَثُوبِيْعِهِمَا، الْبَيْعَانِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري يوم مسلم)

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyār* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”

Dalam Pasal 271 KHES menyebutkan bahwa penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Waktu *khiyār* adalah waktu yang diperlukan adalah tiga hari, kecuali desepakati lain dalam akad. Dalam pasal 272 menjelaskan apabila masa *khiyār* telah lewat sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyār* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.²⁶

Khiyār itu ada yang bersumber dari *syārā* seperti *khiyār majlis, aib*, dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyārsyārth dan ṭā'yīn*.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tefsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, Edisi yang disempurnakan 2010), hlm. 153.

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 80.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 130.

Khiyār majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. *Khiyār ru'yāh*, yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²⁸

Khiyār syārth, yaitu *khiyār* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah satu seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.²⁹ Pasal 273 KHES menyebutkan bahwa hak *khiyār syārth* tidak dapat diwariskan, pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyār*. Pasal 274 menyebutkan bahwa pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.³⁰

Khiyār 'aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³¹ Pasal 279 menyebutkan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 280

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 136.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*,... hlm. 83.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. H. Kamaluddin A Marzuki), (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm. 105.

menyebutkan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasikan kumpulan laporan, penelitian yang dihasilkan oleh periset, para akademisi dan para praktisi.³²

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pembekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain.³³

Pertama, skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Khayār* Dalam Jual Beli Barang Bekas di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD)” yang disusun oleh Khairul Muda’I Ikhsan. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktek *Khayār* dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk akad dalam jual beli yang mengandung *Khayār syarat*. Yang terlihat dari akadnya kesepakatan bersyarat, pembeli diberi waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli.³⁴ Perbedaan

³²Loraine Blaxter, dkk, *How to Research*, (Jakarta: Indeks, 2001), hlm. 181.

³³*Ibid.*, hlm. 182.

³⁴Khairul Muda’I Ikhsan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khayār Dalam Jual Beli Barang Bekas di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD)*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2013.

dengan skripsi yang penulis buat terletak pada jenis *Khiyār* yang digunakan yakni penulis menggunakan akad *Khiyār aib*’.

Kedua, skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyār* Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik” yang disusun oleh Wijayanti. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa hak *Khiyār* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika ponsel diketahui ada cacat atau kerusakan pada hari setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan garansi. Pelaksanaan *Khiyār majelis* pada counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *Khiyār syarat* penjual melakukan wanprestasi.³⁵ Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yakni sudah jelas terletak pada objek kajian serta jenis *Khiyār* yang digunakan.

Ketiga, skripsi tentang “Prinsip *An Taradin* dalam Jual Beli tanpa *Khiyār*” yang disusun oleh Tachrir. Menyimpulkan bahwa dalam setiap akad-akad *muamalah*, ijab dan kabul yang merupakan bentuk kerelaan diantara pihak-pihak yang melaksanakan akad harus tetap dapat terlaksana perwujudannya. Dalam skripsi ini Tachrir lebih fokus pada kaedah fikih *Khiyār* serta konsep kerelaan saja.³⁶ Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada implementasi hak *Khiyār* dalam jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.

³⁵Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyār Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2009.

³⁶Tachrir, *Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa Khiyār*”, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian yaitu pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian (*research*) berarti mencari, menjelajah dan menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Penemuan secara berulang-ulang dilakukan untuk membangun sebuah hukum, dalil, generalisasi, memvalidasi dan menguji teori yang sudah ada. Upaya ini dilakukan secara *siklikal* dan *progresif*.³⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan penelitian kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktial dan cermat.³⁸ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai jual beli kain dengan sistem gelondongan, dengan dijelaskan pula implementasi hak *Khiyār* tentang kejadian konteks tersebut.

³⁷Sofyan A.P, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka:2013), hlm. 3.

³⁸Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh Analisis Statistik)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 22.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang sedang dijalankan sampel peneliti.³⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari penjual, pembeli dan karyawan toko ataupun juga bisa dikatakan para pelaku jual beli kain dengan sistem gelondongan di Beteng Trade Center.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Beteng Trade Center Surakarta. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Februari 2019 sampai bulan Mei 2019.

³⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 209.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah.⁴⁰ Observasi ini dilakukan guna untuk mendapatkan data tentang bagaimana praktek jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijelaskan sebagai bahan laporan suatu penelitian.⁴¹ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait, yaitu pemilik Toko di Beteng Trade Center, Pegawai Toko di Beteng Trade Center dan pembeli pada Toko di Beteng Trade Center tersebut.

⁴⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 45.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 135.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia dalam dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan serta buku-buku peraturan yang ada.⁴²Pada penelitian ini dokumentasi diambil dari semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian di Beteng Trade Center.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴²Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, hak *Khiyār* dalam Islam serta manfaat dan hikmah jual beli.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum jual beli kain sistem gelondongan pada Beteng Trade Center. Bab ini menjelaskan tentang profil Beteng Trade Center Surakarta serta praktik jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta.

Bab IV Analisis, dalam bab ini diuraikan tentang penjabaran dari analisis dan pembahasan mengenai praktek jual beli sistem gelondongan di Beteng Trade Center serta implementasi hak *khiyār* terhadap jual beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta.

Bab V Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli dalam istilah fiqh sebagaimana dikutip Shobirin dalam karya Haroen (2000:111) disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alBāi* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴³

Secara linguistik, *al-bāi'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *isighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴⁴

Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya

⁴³Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

⁴⁴Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

adalah saling menukar. Dan kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut diatas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu/ wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.⁴⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No : 110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa:

- 1) Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al- Bā'I* – البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*- المشتري) yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/ *mutsman*- / المثمن المبيع] dan harga [*tsaman*]).

⁴⁵Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummu Qura*, Vol. III, No.2, Agustus 2013, hlm. 60.

- 2) Penjual (*al-bāi*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*- الشخصية الطبيعية / *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah* – الشخصية الكمية/الاعتبارية / *rechtsperson*).
- 3) Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
- 4) Wilayah *ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- 5) Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
- 7) *Tsaman/* harga adalah harga sebagai imbalan atas *matsman* yang dipertukarkan.
- 8) *Bāi al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bāi al-musawamah* sering disebut jual beli biasa.

- 9) *Bāi al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- 10) *Bāi al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 11) *Bāi munaqshah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang menentukan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 12) *Al-bāi' al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 13) *Al-bāi' bi al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- 14) *Al-bāi' al-taqsith* adalah jual beli yang pembayarannya secara angsur atau bertahap.
- 15) *Bāi al-asalam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- 16) *Bai; al istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harga berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.
- 17) *Bāi al murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.⁴⁶

Jual beli menurut KHES buku II Pasal 20 ayat 2, *Bāi* adalah jual beli anatara benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴⁷ Dalam pasal 56 KHES

⁴⁶Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI?IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hlm. 2.

menyebutkan bahwa Rukun Bāi terdiri: *pertama*, pihak-pihak yang terkait adalah pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. *Kedua*, objek jual beli adalah objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. *Ketiga*, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan penjual dan pembeli menurut pasal 62 adalah penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.⁴⁸

Kewajiban penjual dan pembeli menurut pasal 63 adalah (1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati; Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.⁴⁹

Terjadinya kesepakatan jual beli menurut pasal 64 adalah jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.⁵⁰

⁴⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.32.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 32.

Tempat dan syarat pelaksanaan *Bāi* menurut pasal 68 adalah tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.⁵¹

Hak penjual dan pembeli menurut pasal 69 adalah penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁵²

Ijab dan Qabul menjadi batal menurut Pasal 70 adalah ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.⁵³

Dalam KHES menurut Pasal 73 syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Jual beli bersyarat menurut Pasal 74 adalah apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah sedangkan persyaratannya batal.⁵⁴

Dalam Pasal 75 KHES menyebutkan bahwa berakhirnya akad *Bāi* adalah penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli; mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu

⁵¹*Ibid.*,

⁵²*Ibid.*,

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 32.

rangkaian kegiatan forum; akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.⁵⁵

Dalam Pasal 76 KHES menyebutkan bahwa objek *Bā'i* yang meliputi syarat-syarat dalam objeknya, antara lain sebagai berikut: Barang yang dijual belikan harus sudah ada; barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan; barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu; barang yang dijualbelikan harus halal; barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli; kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui; penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli; sifat barang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵⁶

Dalam KHES menyebutkan bahwa hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *Bā'i* menurut Pasal 79 adalah Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut; apabila barang yang dijual adalah barang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut; namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Penambahan dan pengurangan harga menurut Pasal 80

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 34.

adalah penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁷

Dalam KHES menyebutkan bahwa serah terima barang menurut pasal 81 adalah setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual terikat untuk menyerahkan barang; tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut, tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.⁵⁸

Hak pembeli dalam Pasal 85 adalah *pertama*, barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung; *kedua*, pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya; *ketiga*, pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.⁵⁹

Sedangkan akibat jual beli dalam KHES terdiri dari: Akibat jual beli dan batalnya jual beli menurut pasal 91 adalah jual beli yang sah dan

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 38.

mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akibatnya jual beli dan batalnya jual beli menurut pasal 92 adalah jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan; barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan; pembeli harus menggati barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas; apabila barang itu rusak karena kelalaiannya; apabila barang yang harus diganti itu tidak ada sipasar, maka pembeli harus menggati dengan uang seharga barang tersebut pada penyerahan dimaksud pada ayat (2) wajib memerhatikan kebiasaan dan keputusan dalam masyarakat.⁶⁰

Hak pembeli dalam pasal 85 adalah *pertama*, barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat itu berada pada saat jual beli berlangsung; *kedua*, pembelian memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya; *ketiga*, pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah di persyaratkan dalam akad.⁶¹

Sedangkan akibat jual beli dalam KHES terdiri dari: akibat jual beli menurut pasal 91 adalah jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akibat jual beli dan batalnya jual

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 38.

beli menurut pasal 92 adalah jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnyanya kepemilikan; barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan; pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas; apabila barang itu rusak karena kelalaiannya; apabila barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga baang tersebut pada penyerahan.⁶²

Hak penjual dan pembeli dalam pasal 93 enyebutkan *pertama*, dalam jual beli yang *fasad*, masing-msing pihak empunyai hak untuk membatalkan akad jual beli. *Kedua*, pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.⁶³

Mengakibatkan adanya hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam pasal 97 menyeburkan dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli itu.⁶⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

⁶²*Ibid.*, hlm. 40.

⁶³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.....*, hlm.41.

⁶⁴*Ibid.*,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ،
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَبِيكُمْ حَرِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa: 29)

وَأَشْهَدُوا إِذْ نَبَّيْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فُسُوقٌ بِكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qs. Al-Baqarah: 282)

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

Kecuali dengan cara perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih". (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)⁶⁶

إن أطيّب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا اتتمنوا لم يخونوا
وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يظروا وإذا كان عليهم لم
يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا
ا

Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan." (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221)

Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan

⁶⁶Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maryam dan Penjelasmnya*, Terj. Imam Fauzi, dkk, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), hlm. 562.

pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafian hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan

⁶⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 244.

transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).⁶⁸

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu terdiri dari:

- 1) Pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3) Objek (*ma'qud 'alaih*).⁶⁹

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁷⁰

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli):
 - a) *Mumayyiz*, baligh dan berakal
 - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya
 - c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *sighat* (ijab dan qabul) adalah:
 - a) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. Ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004) hlm. 598.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih...*, hlm. 71.

- b) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis
 - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan tau tidaknya.
- 3) Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* adalah:
- a) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama
 - b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang agama.⁷¹

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam (Batil)

Jual beli yang terlarang yang harus di jauhi oleh umat Islam dalam perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:⁷²

- a. *Bāi al-Ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b. *Bāi Ma'juz al Taslimi*, merupakan jual beli yang objek transaksinya tidak bisa diserahkan.

⁷¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 22.

⁷² Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.

- c. *Bāi Dain* (jual beli hutang), merupakan jual beli yang biasanya dilakukan dengan orang yang masih memiliki beban hutang baik kontrak maupun tempo.
- d. *Bāi al-Gharar*, dapat diartikan sebagai jual beli barang yang mengandung kesamaran. *Gharar* itu mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:⁷³
 - 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
 - 2) *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
 - 3) *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 (satu) tahun dengan margin 20% (dua puluh persen) atau murabahah rumah 2 (dua) tahun dengan margin 40% (empat puluh persen).
 - 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang
- e. Jual Beli Barang Najis, merupakan jual beli yang tidak sah apabila barang najis tersebut dikonsumsi akan tetapi menjual dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang dibenarkan syara, maka boleh ditaksirkan.
- f. *Bāi Arbun*, adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam transaksinya.

⁷³ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 78.

- g. *Bāi Inah*, merupakan praktik pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik akad jual beli.
- h. *Bāi Hadir lil Bad*, merupakan bentuk jual beli di mana seseorang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang lain dengan harga pasar pada saat itu agar mendapat keuntungan lebih.
- i. *Talaqi Rukbah*, merupakan jual beli di mana supplier menjemput produsen di tengah jalan.
- j. *Bāi Najys*, merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.

B. *Khiyār*

1. Pengertian

Allah SWT, membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya *khiyār* (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antara penjual dan pembeli.

Kata *Khiyār* menurut bahasa ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *khiyār* adalah para pihak yang melakukan transaksi diberi hak memilih

untuk melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu.⁷⁴

Menurut istilah yang di kemukakan oleh Sayyid Sabiq *khiyār* adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.⁷⁵ Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Dalam buku fikih Imam Syafi'i istilah *khiyār* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan tolesansi berupa *khiyār* dalam jual beli guna untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.⁷⁶

Sedangkan *khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷⁷

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 48.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. H. Kamaluddin A Marzuki), (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm. 106.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 1*, (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 674.

⁷⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kenncana, 2009), hlm. 41.

Hal ini agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijual atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau karena faktor lainnya.

Hukum *khiyār* adalah boleh, sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi *khiyār* untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:⁷⁸

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Engkau berhak *khiyār* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam” (HR. Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Landasan tentang hak *khiyār* dalam Al-quran memang tidak dijelaskan secara mendalam namun di dalam hukum islam yang kita tahu untuk menghindari resiko-resiko pada transaksi jual beli, memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi memang di perbolehkan. Dalam al-quran hanya menyebutkan secara garis besar bahwa cara memperoleh harta tidak boleh dengan cara batil sesuai dengan Qs An-Nisa ayat 29. Selain itu dasar hukum yang melandasi *khiyār* juga terdapat pada sabda Rasulullah yang berbunyi :⁷⁹

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بورك لهما في بيعهما وإن وكذا وكنما مُحَقَّتْ بركة بيعهما

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyār* selama belum berpisah. Jika keduanya benar benar dan jelas maka

⁷⁸Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*.....

⁷⁹Dimayaudiin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 95.

keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR. Bukhori dan Muslim)

3. Macam-macam *Khiyār*

Jenis hak *khiyār* dikalangan ulama fiqh sangat beragam, menurut Hanafiyah hak *khiyār* berjumlah 17 macam yang meliputi *khiyār syarat*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *istihqaq* dan lainnya. Menurut Malikiyah, *khiyār* terdiri dua macam yakni *khiyār taammuli* (melihat, meneliti), *khiyār secara mutlak* dan *khiyār naqis* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau 'aib pada barang yang dijual (*khiyār al-hukmy*). Ulqama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyār Majlis* batal.⁸⁰

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyār* terbagi menjadi dua, yang meliputi *khiyār tasyahi* adalah *khiyār* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleraanya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua *khiyār naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan lafadh atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau pergantian. Adapun *khiyār* yang didaarkan pada syara' menurut ulama Syafi'iyah ada 16, dan menurut ulama Hanabilah jumlah *khiyār* ada 8 macam.⁸¹ Namun demikian, diantara beragam jenis hak *khiyār* tersebut, terdapat tiga macam hak *khiyār* yang sering diguankan, diantaranya:

a. *Khiyār Majlis*

⁸⁰Rachmat Syafi'I, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 103.

⁸¹*Ibid.* hlm. 104.

Khiyār majlis, yaitu “hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kepastian dalam akad.”⁸²

Rasulullah Saw bersabda:

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. رواه الشيخان

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad” (riwayat Bukhari dan Muslim)

Khiyār ini ada pada akad yang sifatnya pertukaran seperti jual beli, ijarah dan lain-lain. *Khiyār* ini berlaku pada saat akad akan menjadi mengikat (lazim) jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertekad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Khiyār majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya

⁸²Dimayaudiin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muammalah*..... hlm. 49.

membatalkan maka khiyār yang lain masih berlaku dan khiyār terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.⁸³

b. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat diartikan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Misalnya, “saya beli barang ini dari anda dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad dalam 5 hari.”

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyār syarat* ini boleh dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati selesai.⁸⁴

Berakhirna *khiyār syarat* menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pembatalan akad
- 2) Melewati batas waktu *khiyār* yang telah disepakati
- 3) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang

⁸³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 257.

⁸⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian.....* hlm. 50.

4) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyār*. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirilah *khiyār* namun tidak membatalkan akad

5) Wafatnya *shohibul khiyār*.⁸⁵

c. *Khiyār ‘Aib*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur *‘aib* dalam objek akad. Dasar dipraktikkannya *khiyār ‘aib* adalah beberapa hadits Nabi, diantaranya Rasulullah bersabda: “... *tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya atas objek yang terdapat ‘aib-nya, kecuali ia mau untuk menjelaskannya*” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

‘Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau non-fisik. Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyār ‘aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *‘aib* muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak *khiyār*

⁸⁵ Shobirin, “Jual Beli...”, hlm. 257.

- 2) *'Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak *khiyār* , karena itu berarti ia telah meridlai-nya (cacat)
- 4) Tidak adanya persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari *'aib* dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyār* gugur
- 5) *'Aib* masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸⁶

4. *Khiyār* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembahasan *khiyār* dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah atau KHES diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Khiyār Syarth*

Menurut KHES *Khiyār Syarth*, dijelaskan dalam beberapa pasal-pasal, yaitu:

Pasal 271 menyebutkan bahwa penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka

⁸⁶ Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 98

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 272 menyebutkan bahwa apabila masa *khiyār* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyār* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku sempurna.

Pasal 273 ayat (1) menyebutkan bahwa hak *khiyār syarth* tidak dapat diwariskan. Ayat (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyār*. Ayat (3) kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyār* berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa *khiyār*.

Pasal 274 menyenerangkan bahwa pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

b. Khiyār Naqdi

Menurut KHES *Khiyār Naqdi*, dijelaskan dalam pasal 275 yang berisi:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan

- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan
- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) batal apabila pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyār* sebelum melakukan pembayaran.

c. *Khiyār Ru'yah*

Menurut KHES *Khiyār Ru'yah*, dijelaskan dalam beberapa pasal-pasal, yaitu:

Pasal 276 menyebutkan bahwa ayat (1) pembeli berhak memeriksa contoh benda yang dibelinya. Ayat (2) pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Ayat (3) pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Ayat (4) hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 277 menyebutkan dalam ayat (1) pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. Ayat (2) pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 278 menyebutkan dalam ayat (1) pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media. Ayat (2) pemeriksaan benda yang dibeli oleh pembeli yang buta dapat

dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. Ayat (3) pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium atau dicicipi olehnya.

d. *Khiyār ‘Aib*

Menurut KHES *Khiyār ‘Aib*, dijelaskan dalam beberapa pasal-pasal, yaitu:

Pasal 279 menerangkan bahwa benda yang diperjual belikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 280 menerangkan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 281 menerangkan bahwa ayat (1) ‘Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. Ayat (2) ‘Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang. Ayat (3) penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual. Ayat (4) pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 282 menyebutkan bahwa pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang ‘aib yang disengketakan.

Pasal 283 menyebutkan dalam ayat (1) pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa diantaranya sudah '*aib*' sebelum serah terima. Ayat (2) pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak '*aib*'.

Pasal 284 menyebutkan objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 285 ayat (1) penjualan benda yang '*aib*-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. Ayat (2) pembeli dalam penjualan benda yang '*aib*' yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Pasal 286 ayat (1) penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Ayat (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁸⁷

5. Hikmah *Khiyār*

Adanya *khiyār* di tengah-tengah masyarakat memiliki hikmah diantaranya sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 80.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 104.

- a. Dengan adanya *khiyār* membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip syariat islam diantaranya, suka sama suka antar pembeli.
- b. Menjadikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli.
- c. Mendidik penjual berlaku jujur dalam transaksi jual beli dan memiliki sifat transparan dalam menjelaskan keadaan suatu barang yang akan dijualnya.
- d. Terhindar dari unsur penipuan dalam suatu transaksi jual beli baik pihak penjual maupun pembeli.
- e. Adanya *khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalinnya cinta kasih antar sesama.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Beteng Trade Center (BTC) Surakarta

Beteng Trade Center (BTC) Surakarta adalah salah satu pusat perbelanjaan kain yang berada di tengah pusat kota tepatnya di Jalan Mayor Sunaryo No. 1 (Beteng), Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Beteng Trade Center (BTC) Surakarta berdiri pada tahun 1992, tetapi pada waktu itu belum cukup ramai. Pada tahun 1998-1999 terjadi reformasi besar-besaran yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Surakarta, yang berakibat lumpuhnya perekonomian semua daerah di Indonesia karena terjadi penjarahan dan pembakaran yang rata-rata diserah adalah pusat perbelanjaan dan fasilitas umum. Tetapi setelah tahun 1999 sedikit demi sedikit para pelaku ekonomi bangkit dari keterpurukan perekonomian yang telah terpuruk termasuk para pelaku ekonomi di daerah Surakarta. Pada waktu itu Beteng Trade Center (BTC) Surakarta belum cukup ramai seperti sekarang, dulu hanya beberapa pedagang kain saja yang mendirikan usahanya di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta, tetapi semakin lama banyak pedagang yang membuka usahanya di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta.⁸⁹

Pada tahun 2000-an Beteng Trade Center (BTC) Surakarta direnovasi oleh investor yang ingin menjadikan Beteng Trade Center (BTC) Surakarta sebagai pusat pasar kain di kota Surakarta dan dikelola dengan manajemen yang baik dan menjadikan Beteng Trade Center (BTC) Surakarta pasar tradisional tetapi deng

⁸⁹Edi, Staf Administrasi Beteng Trade Center, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2019, Jam 14.25 WIB.

konsep modern dan pusat perkulakan terlengkap di kota Surakarta dan sekitarnya. Beteng Trade Center (BTC) Surakarta terdiri dari 2 lantai yang dibagi menurut jenis barang dagangannya. Lantai dasar khusus untuk pedagang yang berjualan semua jenis kain tekstil baik dari dalam negeri maupun luar negeri, lantai 1 khusus untuk berjualan baju-baju dan semua jenis asesoris seperti kaca mata, tas dll. Sedangkan lantai 2 khusus untuk berjualan baju batik. Total dari pedagang yang berjualan di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta adalah sekitar 1000-an pedagang.⁹⁰


Adapun jumlah toko kain yang ada di Beteng Trade Center \pm 40% dari jumlah seluruh pedagang yang ada di Beteng Trade Center dan 40% lainnya merupakan pedagang pakaian serta jilbab serta sisanya merupakan pedagang sepatu, tas, jam dan pernak-pernik lainnya. Selain pedagang-pedagang kain, pakaian dan pernak-pernik terdapat juga beberapa pedagang makanan ringan yang berada di tengah-tengah pedagang gedung. Dengan adanya pedagang makanan tersebut sangat membantu bagi para pedagang lain serta pengunjung yang merasa haus atau lapar ketika sedang mencari barang yang mereka butuhkan. Selain di tengah-tengah gedung, dibagian samping atau lebih tepatnya di area parkir juga terdapat penjual makanan yang lebih di fokuskan untuk menjual makanan berat.

Di lantai dasar atau *basement* gedung Beteng Trade Center Surakarta di fokuskan untuk para pedagang kain. Agar lebih memudahkan para pengunjung dalam mencari toko pihak Beteng Trade Center memberi tanda dengan huruf abjad dari A-Z untuk setiap lorong gedung. Selain pedagang kain terdapat

⁹⁰ Edi, Staf Administrasi Beteng Trade Cender, *Wawancara Pribadi*,.....

beberapa penjual jilbab, seprei dan gordin di area lantai dasar ini. Di lantai satu gedung Beteng Trade Center terdapat pedagang yang menjajakan pakaian siap pakai, jilbab, mukena serta berbagai pernik pernik berupa tas, sepatu, sandal, jam dan lain-lain. Sedangkan di lantai dua gedung Beteng Trade Center Surakarta ini lebih fokus pada kain atau pakaian siap pakai berupa batik. Terdapat berbagai macam jenis batik baik batik tulis, cap, printing dan lain sebagainya. Selain kios-kios para pedagang. Gedung Beteng Trade Center ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet di masing-masing lantai serta 1 (satu) masjid yang terletak di luar gedung yaitu di bagian barat gedung.⁹¹

B. Struktur Organisasi



1. Kepala Beteng Trade Center sebagai pimpinan puncak di dalam suatu organisasi bertugas memimpin segala kegiatan bagian keamanan, teknisi listrik, staf administrasi, pemungut retribusi, petugas kebersihan dalam rangka

⁹¹ Edi, Staf Administrasi Beteng Trade Cender, *Wawancara Pribadi*,.....

menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah kota melalui Dinas pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

2. Straf administrasi bertugas membantu kelancaran pelaksanaan administrasi pasar, khususnya penerimaan retribusi dan menyetorkan hasil pungutan retribusi tersebut pada pemerintah melalui kas daerah.
3. Pemungut Restribusi bertugas menjalankan kegiatan pemungutan retribusi kepada pedagang yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah yang selanjutnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
4. Bagian Keamanan bertugas membantu kepala Beteng Trade Center dalam rangka mewujudkan tempat berbelanja yang tertib, aman dan nyaman dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Teknisi listrik bertugas membantu dalam pemantauan instalasi listrik, mengadakan perbaikan-perbaikan dan pelaporan-pelaporan agar selalu terjaga dari bahaya kebakaran.
6. Petugas kebersihan bertugas membantu dalam rangka mewujudkan tempat perbelanjaan yang bersih dan nyaman.

C. Jual beli kain Gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta

Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di Bateng Trade Center Surakarta terdapat beberapa kebiasaan yang sering terjadi secara terus menerus pada situasi dan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai hukum. Beberapa hal yang menjadi kebiasaan secara terus menerus sehingga menjadi hukum kebiasaan pada saat jual beli kain gelondongan tersebut dialami oleh penjual, pembeli dan

peraturan jual beli di kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta. Adapun penjelasan dari ketiga kebiasaan tersebut antara lain:

1. Kebiasaan yang dialami oleh penjual

- a. Kain-kain gelondongan yang dijual oleh penjual tidak semuanya normal dan tidak semua cacat. Karena penjual membeli atau kulakan kain dari pabrik pembuatan kain di Jakarta atau Bandung dengan kondisi kain sudah berbentuk *rol-rolan*. Yakni berbentuk gulungan terbungkus plastik, dan tertera tulisan berat kain berdasarkan kilogram. Penjual kain hanya mengetahui jenis, warna dan berat kain. Sehingga kapasitas cacat pada kain tidak diketahui oleh penjual kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta.

“ya kami sebagai penjual juga tidak tau mbak gimana kondisi kain gelondongan itu, kami kan beli langsung dari pabrik, kalau pembeli belinya yang rol-rolan kan nggak mungkin mau di bongkar dulu, jadi ya untung-untungan mbak.”⁹²

- b. Penjual tidak bisa *retur* di pabrik pembuatan kain apabila kain di toko terdapat cacat. Karena pemilik pabrik menganggap mesin pembuatan kain telah berjalan dengan baik. Bila terjadi kesalahan dalam proses pembuatan kain sehingga kain rusak atau cacat, yakni kesalahan karyawan. Apabila hal ini diketahui oleh pemilik pabrik pembuat kain, maka karyawan tersebut dimintai pertanggung jawaban *klaim* atau mengganti rugi. Apabila pemilik pabrik tidak mengetahui kesalahan karyawannya, maka kain tersebut tetap di *stok* untuk kemudian diperjual

⁹² Rani, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2019Jam 12.30 WIB

belikan. Namun sebaik apapun proses pembuatan kain disana, pasti didalam kain tersebut terdapat cacat dan bila kain tidak ada cacat atau normal maka hanya kebetulan hal itu yang membuat penjual kain gelondongah di Beteng Trade Center Surakarta menolak *retur* kain yang di dalamnya terdapat cacat ringan.

*“yang namanya cacat walaupun sedikit pasti ada mbak, tapi kalau diretur kami ya rugi mbak, pabrik nggak mau tau masalahnya.”*⁹³

- c. Apabila di dalam kain terdapat cacat berat, otomatis kain tidak layak jual dan kain akan tertimbun. Dalam hal ini biasanya ada pembeli yang datang ke toko yang membeli kain cacat atau rusak untuk dijadikan isi boneka, hambal atau sejenisnya. Yang tentunya harga kain rusak ini sangat murah.

*“ya kalau cacatnya parah kami ganti mbak tapi nggak semua kami terima hanya pelanggan-pelanggan tertentu saja, kasian soalnya,”*⁹⁴

2. Kebiasaan yang dialami oleh konsumen

Pada umumnya konsumen adalah pengusaha konveksi, setelah pembelian kain gelondongan kemudian bungkus kain dibuka dan kain digelar untuk kemudian dipotong berdasarkan patrun atau ukuran pakaian yang dibutuhkan. Apabila konsumen tersebut mendapat cacat kain pada pakaian yang diproduksi oleh konveksi berkurang dan terpaksa membeli kain eceran sebagai ganti dari cacat tersebut. Ini merupakan resiko yang diterima oleh

⁹³*Ibid.*,

⁹⁴*Ibid.*,

pelaku transaksi jual beli grosir dan seseorang yang berprofesi sebagai pengusaha yang mana ada laba dan ada rugi.

“ya pernah mbak, biasanya itu kainnya sobek kalau nggak ya warnanya belang gitu.”⁹⁵

3. Peraturan jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta

Pada umumnya pertokoan di Beteng Trade Center Surakarta tidak memiliki peraturan atau perjanjian secara tertulis terhadap akad yang menunjukkan “barang yang dibeli oleh/ tidak boleh di *retur*”. Penjual maupun pembeli melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk *me-retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima tiap pembelian grosir.

Mayoritas pembeli telah memahami adat kebiasaan jual beli kain di Beteng Trade Center Surakarta bahwa jual beli kain gelondongan tersebut dengan sistem grosir. Yang mana jual beli secara grosir merupakan sistem jual beli dengan jumlah besar, jadi sangat wajar apabila ditemukan cacat pada kain. Adapun cacat kain yang biasanya terjadi saat pembelian adalah cacat ringan. Sehingga penjual maupun pembeli toleransi dan menyepakati transaksi jual beli kain gelondongan.

Namun apabila pembeli mendapat cacat berat saat pembelian maka penjual kain tetap menolak *retur* dari pembeli dengan alasan bahwa jual beli

⁹⁵ Romi, Pembeli kain Gelondongan Sekaligus Pengusaha Konveksi, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2019 Jam 10.00 WIB.

kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta merupakan jual beli secara grosir yang di dalam kain kemungkinan terdapat cacat di dalamnya. Akan tetapi apabila *retur* cacat berat pada kain tersebut diterima oleh penjual, maka hal tersebut merupakan asas *ta'awun* atau tolong-menolong yang diberikan penjual kepada pembeli berupa *retur* dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap.

*“ya kalau sudah pelanggan tetap retur kain yang benar-benar parah cacatnya biasanya kami terima mbak, kasian juga soalnya.”*⁹⁶

Dalam hal menerima *retur* cacat berat, penjual melihat pada 3 (tiga) kondisi. Pertama, pembeli sebagai pelanggan tetap lebih dari 1 (satu) tahun, namun bagi pelanggan baru jika mendapat cacat berat pada kain tidak mendapatkan hak *khiyār*. Kedua, jual beli kain dengan sistem grosir. Ketiga, terdapat cacat berat pada kain melebihi 2 kg (dua kilogram). Akan tetapi ketiga karakter tersebut tidak diumumkan oleh penjual, namun hanya kesepakatan tertutup antara para pihak atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi kain gelondongan secara grosir.

D. Mekanisme Jual Beli Kain Gelondongan

Mekanisme jual beli kain gelondonga di Beteng Trade Center Surakarta menggunakan dua macam sistem yaitu jual beli secara grosir dan eceran. Pertama, sistem jual beli kain gelondongan secara grosir. Jual beli kain gelondongan secara grosir adalah jual beli kain dalam jumlah besar. Penjualan kain dianggap grosir apabila dengan pembelian minimal 1 (satu) gelondong/ rol kain. Dalam 1 (satu)

⁹⁶ Tyas, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center, *Wawancara Pribadi*, 06 Maret 2019 Jam 11.00 WIB.

rol kain mempunyai berat antara 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai 33 kg (tiga puluh tiga kilogram), yang kemungkinan terdapat cacat di dalamnya. Ada 2 (dua) kategori cacat pada kain yaitu cacat ringan dan berat. Cacat ringan atau cacat yang biasa terjadi saat pembelian adalah kurang dari 2 kg (dua kilogram), selebihnya merupakan cacat berat yang jarang sekali terjadi saat pembelian. Adapun bentuk cacat pada kain gelondongan yakni berlubang, serat kain rusak dan kotor permanen.

Kedua, sistem jual beli kain gelondongan secara eceran. Sistem jual beli kain secara eceran merupakan model jual beli yang bersifat alternatif yang diberikan penjual kepada pembeli kain dalam jumlah kecil. Dalam sistem eceran ini penjual maupun pembeli berhak untuk mengetahui kapasitas cacat pada kain, dengan membuka segel dan menggelar kain di toko. Sehingga dengan sistem eceran ini pembeli mendapat kain yang normal atau bebas dari cacat kain.

E. Praktek *Khiyār* di Beteng Trade Center Surakarta

Beteng Trade Center merupakan salah satu pusat bisnis perdagangan tekstil terbesar dan terlengkap khususnya di kota Solo dan sekitarnya. Tempat ini menjual berbagai jenis barang seperti pakaian, sandal, sepatu, aksesoris, macam-macam makanan dan yang paling terkenal adalah pedagang kain. Para pedagang di Beteng Trade Center mulai beroperasi pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 16.00 WIB.

“Kalau biasanya sih mbak toko-toko itu bukanya jam 10.00 WIB, tapi ada juga yang jam 09.00 WIB sudah buka, tergantung pemilik tokonya. Kalau tutupnya jam 4 sore harus sudah tutup karena memang peraturannya seperti itu mbak.”⁹⁷

Seperti pada umumnya tempat perbelanjaan dalam transaksi jual beli para penjual dan pembeli menggunakan sistem tawar menawar. Penjual memberitahukan harga barang yang di jual tersebut dan apabila pembeli merasa cocok dan keduanya sama-sama rela maka terjadilah ijab dan qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Mayoritas sistem penjualan di Beteng Trade Center Surakarta atas dasar suka sama suka, ada barang ada uang kemudian jual beli dianggap selesai, sebagian besar transaksi jual beli di Beteng Trade Center Surakarta menggunakan nota sebagai bukti pembayaran.

Tanpa disadari para penjual di Beteng Trade Center Surakarta melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat atau pengetahuan fiqh muamalah, karena di sini transaksi jual beli terjadi atas dasar suka sama suka dan antara penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan maupun membatalkan transaksi jual beli tersebut.

“Kalau di sini boleh nawar mbak, asal nawarnya ya yang wajar, kalau sekiranya sudah dapat untung ya kami lepas barangnya.”⁹⁸

Dalam pelaksanaan *khyar* pada transaksi jual beli kain gelondongan ijab dan qabul dilakukan dengan jelas yakni secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk me-*retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima pembeli tiap pembelian grosir. Adapun cacat pada kain

⁹⁷ Lestari, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center, *Wawancara Pribadi*, 02 Maret 2019, Jam 13.00 WIB.

⁹⁸ Tyas, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center, *Wawancara Pribadi*, 06 Maret 2019, Jam 11.00 WIB.

yang biasanya diterima pembeli tiap pembeliannya adalah di bawah 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Cacat kain disebut ringan (cacat pada umumnya) apabila di bawah 2 kg (dua kilogram) tiap rol, selebihnya merupakan cacat berat.

Adapun lokasinya adalah di toko kain penjual. Dimulai dari pembeli memilih kain gelondongan dengan menyebutkan kriteria jenis, warna dan berat kain. Adapun kain tersebut masih terbungkus plastik sebagai segel, sehingga hal ini membuat keduanya tidak bisa mengetahui kapasitas cacat kain, artinya kain bisa saja terdapat cacat ringan maupun berat. Kemudian penjual mengambil kain tersebut untuk diserahkan kepada pembeli. Keduanya bernegosiasi tentang harga kain, jika keduanya bersepakat dalam harga kain gelondongan tersebut maka terjadilah jual beli kain yang disepakati oleh kedua pihak.

Dengan ini maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban membayar kepada penjual sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian penjual menyerahkan nota atau kwitansi kepada pembeli sebagai bukti pembayaran atas pembelian kain.

Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta menggunakan sistem jual beli grosir. Dalam jual beli grosir kain di Beteng Trade Center Surakarta pada umumnya terdapat cacat ringan pada kain. Sehingga pembeli maupun penjual bertoleransi dan meneruskan jual belinya dengan adat kebiasaan jual beli secara grosir yang sedang berlangsung. Jadi apabila setelah kain digelar di tempat pembeli kemudian di dalam kain gelondongan ditemukan

cacat ringan, maka pembeli bertoleransi dan tetap meneruskan jual beli kain dengan tidak datang ke toko kain untuk minta *retur* kepada penjual.

Dengan kondisi seperti ini ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yakni saat pembelian kain pembeli mendapat cacat kain ringan (cacat yang pada umumnya terjadi) dan pembeli mendapat cacat kain berat (cacat yang tidak umum terjadi/ di luar adat kebiasaan). Dalam hal ini penulis mendapat informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta.

1. Mekanisme Hak *Khiyār* dengan Kondisi Kain Cacat Ringan

Seorang pembeli bernama Syarifudin membeli kain katun toyobo seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di toko Mutiara. Syarifudin membeli kain dengan menyebutkan jenis, warna dan berat kain yang dibeli kepada penjual. Penjual memberikan kain yang disebutkan oleh pembeli, kemudian uang langsung diserahkan oleh Syarifudin kepada penjual. Penjual menyuruh karyawan untuk mengambil kain yang dipilih dan diserahkan langsung kepada Syarifudin dengan meletakkan barang ke dalam kendaraan Syarifudin.

Setelah kain tiba di tempat Syarifudin, kemudian kain tersebut di gelar di tempatnya. Di dalam proses menggelaran kain, Syarifudin menemukan cacat pada kain yang tidak lebih dari ½ kg (setengah kilogram), hal ini merupakan kapasitas cacat pada kain gelondongan yang biasanya terjadi dalam jual beli grosir. Kemudian Syarifudin melanjutkan pada tahap memotong kain untuk kemudian dijahit sehingga menjadi baju, dan tidak

menghubungi penjual toko Mutiara untuk *retur* cacat kain tersebut. Hal ini merupakan bentuk isyarat dari Syarifudin untuk meneruskan jual belinya.⁹⁹

2. Mekanisme Hak *Khiyār* dengan Kondisi Cacat Berat

Suatu kebiasaan yang telah dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Beteng Trade Center Surakarta secara tidak langsung menjadi suatu ketentuan meskipun tidak tersurat secara formal dan hal ini menjadi kebiasaan yang mengikat diantara mereka. Berbeda ketika suatu transaksi jual beli kain gelondongan ditemukan dengan kadar cacat yang tidak wajar (cacat berat) maka keadaan tersebut termasuk diluar situasi kebiasaan jual beli kain gelondongan yang terjadi di Beteng Trade Center Surakarta dan hal ini merupakan kondisi yang tidak wajar.

Realita seperti yang terjadi di toko Shinta, seorang pembeli bernama Suyono membeli kain katun jepang dengan berat 90 kg (sembilan puluh kilogram), dengan berat kain tersebut berjumlah 3 (tiga) rol dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Suyono membeli kain dengan menyebutkan jenis, warna dan berat kain yang akan dibeli kepada penjual. Penjual memberikan kain tersebut kepada Suyono, kemudian uang langsung diberikan kepada penjual. Penjual menyuruh karyawannya untuk mengambil kain yang dipilih dan diserahkan langsung kepada Suyono dengan meletakkan barang ke dalam kendaraan Suyono. Kemudian kain digelar ditempat pembeli, setelah dua rol kain digelar kemudian pembeli menemukan cacat kain dengan berat 7 kg (lima kilogram). Yang mana dua rol kain tersebut

⁹⁹ Syarifudin, Pembeli Kain, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2019 Jam 14.00 WIB

seberat kira-kira 60 kg (enam puluh kilogram). Karena cacat kain dianggap tidak seperti biasanya dan masuk dalam kriteria cacat berat, maka Suyono datang ke toko Shinta untuk minta *retur*. Namun penjual menolak *retur* kain dengan alasan penjual akan rugi apabila menerima *retur* kain cacat, karena pabrik pembuatan kain tidak menerima *retur* kain cacat dari agen.¹⁰⁰

Realita kedua yakni seorang pembeli kain gelondonga bernama Yatno membeli kain wolfis seberat 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram), yang mana dengan kain seberat tersebut berjumlah 7 (tujuh) rol dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yatno membeli kain dengan menyebutkan jenis, warna dan berat kain yang dibeli kepada penjual. Penjual memberi kain yang disebutkan oleh Yatno, kemudian uang langsung diserahkan oleh Yatno kepada penjual. Penjual menyuruh karyawan untuk mengambil kain yang dipilih dan diserahkan langsung kepada Yatno dengan meletakkan barang ke dalam kendaraan Yatno. Kemudian Yatno menggelar kain tersebut di tempatnya, setelah 3 (tiga) rol kain digelar, Yatno menemukan cacat kain seberat kira-kira 10 kg (sepuluh kilogram), kemudian Yatno minta *retur* kepada penjual, namun penjual menolak *retur* cacat kain tersebut dengan alasan bahwa penjual hanya menjual kain apa adanya yang ada di dalamnya. Yatno mengatakan kepada penjual bahwa, tiap pembelian biasanya dia mendapat kain cacat ringan dan memaklumiya namun kali ini dia mendapat cacat berat dan dia mempertimbangkan hal tersebut kepada penjual supaya mendapat *retur*. Akan tetapi penjual mengatakan bahwa

¹⁰⁰ Suyono, Pembeli Kain, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2019 Jam 12.45 WIB

bila penjual menerima *retur* maka kain tersebut akan tertimbun di toko dan tidak layak jual, selain itu kebiasaan transaksi jual beli di Beteng Trade Center Surakarta memang seperti ini.¹⁰¹

3. Ketentuan tentang *Retur* Cacat Kain

Dalam adat kebiasaan transaksi jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta tidak ada ketentuan *retur* tentang cacat pada kain. Namun bila ada, *retur* tersebut merupakan salah satu bentuk toleransi yang diberikan penjual kepada konsumen kain, hal ini sangat jarang terjadi. Menurut informasi penulis kepada beberapa pemilik toko di Beteng Trade Center Surakarta *retur* cacat kain bisa diterima atau ditoleransi apabila konsumen telah menjadi pelanggan tetap selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini penjual tidak mengemukakan kepada semua pembeli, namun hanya kepada pembeli tertentu saja.

Selain dari pada itu, ujung kain harus tetap pada kondisi semula dan digulung rapi kembali dalam keadaan terbungkus plastik, artinya ujung kain tidak boleh dipotong, karena bila dipotong penjual menjadi ragu apakah cacat yang terdapat pada kain benar-benar ada sebelum transaksi jual beli atau ada setelah proses transaksi jual beli.

Akan tetapi tidak semua toko di Beteng Trade Center Surakarta ada ketentuan tersebut (*retur* cacat pada kain), menurut informasi dari hasil

¹⁰¹ Yatno, Pembeli Kain, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2019 Jam 14.00 WIB.

wawancara bahwa ketentuan *retur* diadakan karena adanya toleransi dari penjual dalam rangka untuk mengayomi atau merawat konsumen khusus.¹⁰²

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di Beteng Trade Center Surakarta dalam proses jual beli kain gelondongan sebenarnya memang sudah menggunakan sistem hak *khiyar* akan tetapi ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu *khiyar* menjadi faktor utama *khiyar* belum diimplementasikan secara baik di Beteng Trade Center Surakarta dan masyarakat awam secara tidak langsung baik penjual maupun pembeli melaksanakan praktik hak *khiyar* hanya saja baik penjual maupun pembeli lebih mengenal dengan sistem tawar-menawar atau dengan kesepakatan.

¹⁰² Nia, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2019 Jam 14.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS

A. Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan berpengaruh dengan sah tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberi batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Analisis tentang jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akaq yaitu penjual dan pembeli kain. Dalam pelaksanaan jual beli ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi aturan jual beli dalam Hukum Islam. Syarat aqid antara lain:

Baligh, menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan mana yang baik dan buruk baginya, dalam pelaksanaan jual beli kain dengan sistem gelondongan sudah memenuhi syarat, yaitu pembeli sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya, maka syarat baligh ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.¹⁰³

¹⁰³ Khuedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Sinar Baru, 2015), hlm. 141.

Dengan kehendak sendiri, menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta dilakukan pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri bukan dengan paksaan dari pihak manapun.

Keduanya tidak mubadzir, para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta bukan termasuk orang yang mubadzir, karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan dan mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli kain gelondongan tersebut. Jual beli ini bukanlah termasuk jual beli yang mubadzir dan tidak menyalahi dalam ketentuan hukum Islam.

2. Objek/barang

Suci, objek dalam jual beli ini adalah kain gelondongan yang barangnya tentu saja suci bukan najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan dalam jual beli.

Memberi manfaat menurut syara'. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan objeknya sudah bermanfaat menurut syara', objek jual beli ini termasuk objek yang dapat memberikan manfaat dan objek jual beli ini tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Barang itu ada, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Objek dalam jual beli ini sudah terpenuhi dalam pandangan hukum Islam syarat

objek jual beli menurut ketentuan hukum jual beli dapat dihadirkan objek tersebut.

Dapat diserahkan, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan barangnya dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan, pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi aturan hukum jual beli.

Milik sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan objek sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Diketahui (dilihat) jenis dan ukuran, menurut hukum Islam diantaranya syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis dan ukurannya. Pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya, namun tidak ada kejelasan mengenai kualitas keseluruhannya. Karena penjual menjual kain dengan bentuk gelondongan, pastilah tidak ada yang menjamin keseluruhan kain tidak ada yang cacat ringan ataupun cacat berat di dalamnya.

Ijab dan qabul, ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul. Ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli kain gelondongan sudah terpenuhi syarat ijab qabul dan tidak menyalahi ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Pada dasarnya jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, yaitu syarat dalam objek jual beli tidak dapat diketahui dengan keseluruhan kualitas, karena hanya dilihat dengan bentuk gelondongan saja dan tidak ada yang menjamin keadaan kain dengan keadaan utuh dan tidak terdapat cacat di dalamnya, hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak.

Sekilas memang transaksi jual beli ini jika ditela'ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja umum. Jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual kain gelondongan. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati maka proses selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Namun dalam praktek di lapangan masih sering ditemukan cacat pada kain bagian dalam pada awal pembelian kain penjual tidak mampu menunjukkan keadaan secara keseluruhan. Akan tetapi terdapat pembeli yang memaklumi keadaan kain yang terdapat cacat di dalamnya. Dengan demikian menurut pandangan hukum Islam transaksi jual

beli kain sistem gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta termasuk jual beli yang diperbolehkan dan jual beli ini dinyatakan sah.

B. Implementasi Hak *Khiyār* terhadap Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan di Beteng Trade Center

Transaksi kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta menggunakan sistem grosir, yaitu jual beli kain dengan jumlah besar. Dalam sistem grosir ada kemungkinan terdapat cacat pada kain. Kapaistas cacat pada kain tersebut tidak bisa diketahui oleh penjual dan pembeli karena kondisi kain yang diperjual belikan terbungkus plastik/ tersegel. Sehingga penjual dan pembeli mentransaksikan kain dengan kondisi yang diketahuinya berdasarkan jenis, warna dan berat. Kain gelondongan dalam 1 (satu) sol mempunyai berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 33 kg (tiga puluh tiga kilogram). Adapun cacat pada kain pada umumnya yakni kurang dari 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Apabila lebih dari 2 kg (dua kilogram) maka dianggap cacat berat. Dalam realita yang terjadi, ditiap pembelian kain gelondongan pada umumnya pembeli mendapat cacat kain yang ringan, maka pembeli meneruskan jual belinya dengan tidak *me-retur* kain cacat tersebut pada penjual. Dan apabila pembeli mendapat cacat kain yang berat maka hak pembeli untuk *retur* cacat kain tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terkait kesepakatan penjual dalam menerima *retur* cacat berat pada kain dari pembeli, dalam hal ini adda dua sisi yang dipertimbangkan oleh penjual untuk menerima *retur*. Pertama, apabila pembeli kain tersebut masih baru artinya belum menjadi pelanggan tetap selama 1(satu) tahun atau lamanya telah disepakati oleh penjual. Maka penjual tidak

menerima *retur* cacat berat kepada penjual. Kedua, apabila pembeli kain tersebut telah berlangganan kurang lebih 1 (satu) tahun, maka *retur* cacat berat pada kain diterima oleh penjual. Namun tidak semua penjual bisa menerima *retur* cacat berat pada kain, karena hal ini dilakukan oleh penjual untuk merawat konsumen yang telah menjadi pelanggannya. Dalam hal ini merupakan asal tolong menolong yang penjual berikan kepada pembeli. Dan kedua hal diatas diberitahukan oleh penjual kepada pembeli karena keduanya fokus melakukan transaksi berdasarkan sistem grosir.

Adapun realita kasus pada transaksi kain gelondongan yang di dalamnya terdapat cacat berat yakni di Toko Shinta. Seorang pembeli yang masih baru bernama Suyono membeli kain katun jepang dengan berat 90 kg (sembilan puluh kilogram) yang berjumlah 3 (tiga) rol dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian kain digelar di tempat pembeli, setelah dua rol kain digelar kemudian pembeli menemukan cacat kain dengan berat 7 kg (tujuh kilogram). Dua rol kain tersebut mempunyai berat kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram). Karena cacat kain dianggap tidak seperti biasanya dan masuk dalam kriteria cacat berat, maka Suyono datang ke toko Shinta untuk minta *retur*. Namun penjual menolak *retur* kain dengan alasan penjual akan rugi bila menerima *retur* kain cacat, karena pabrik/pembuat kain tidak menerima *retur* kain cacat dari agen.

\ Kasus kedua di toko Sinar Mas, seorang pembeli bernama Yatno membeli kain wolfis seberat 250 kg (dua ratus lima puluh kilogram) yang berjumlah 7 (tujuh) rol dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh tuja tujuh ratus ribu

rupiah). Setelah 3 (tiga) rol kain digelar Yatno menemukan cacat kain seberat 10 kg (sepuluh kilogram), yang mana 3 (tiga) rol kain tersebut seberat 105 kg (seratus lima kilogram). Kemudian yatno minta *retur* ke penjual, namun penjual menolak *retur* cacat kain tersebut dengan alasan bahwa penjual hanya menjual kain apa adanya yang ada di tiap-tiap rol, sehingga penjual tidak mau tau tentang cacat kain yang ada di dalamnya.

Ada beberapa poin untuk menganalisis kasus diatas, diantaranya sebagai berikut:

Dalam penentuan *khiyār*, penjual dan pembeli dalam kasus tersebut telah menentukan *khiyār* dan model jual beli yang mereka sepakati. Adapun *khiyār* dan model jual beli yang mereka tentukan dalam jual beli kain gelondongan adalah merujuk pada adat kebiasaan jual beli grosir di Beteng Trade Center Surakarta. Adapun penantuan *khiyār* tersebut tidak disebutkan dalam bentuk lisan, namun keduanya sudah paham bahwa jual beli mereka lakukan merupakan model jual beli yang merujuk pada adat kebiasaan jual beli grosir disana. Dalam penentuan *khiyār* oleh penjual dan pembeli, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ ذَلِكَ يَتَبَايَعَانِ كَمَا يَتَبَايَعَانِ إِذَا تَبَايَعَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: "telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyār(boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan khiyār atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah

seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu.”

Model transaksi kain gelondongan diatas telah menjadi kebiasaan di Beteng Trade Center Surakarta, hal ini sesuai dengan kaidah *أَلْعَادَةُ أُمْحَكَمَةٌ* yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sehingga bentuk jual beli yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli mempunyai payung hukum yakni adat kebiasaan jual beli kain.

Dalam hal hak *khiyār* pembeli Islam memberikan hak *khiyār* terhadap adanya cacat berat pada barang (*khiyār ‘aib*) yang dibeli oleh pembeli meskipun tidak di syaratkan. Artinya tidak ada pengkhususan bagi pembeli untuk menerima hak *khiyār* terhadap cacat barang, dengan ketentuan bahwa cacat barang tersebut bukan ulah dari pembeli. Karena pada saat transaksi jual beli, kain gelondongan telah tersegel dengan plastik sehingga penjual dan pembeli tidak bisa melihat kadar cacat pada kain. Di samping itu dalam jual beli grosir tidak cukup waktu dan tenaga untuk membuka dan menggelar kain di toko.

Dilihat dari sisi konsumen, pembeli mengalami kerugian karena mendapat cacat kain berat (cacat yang tidak umum terjadi/ diluar adat kebiasaan). Karena sebagai wirausaha konveksi, adanya cacat berat membuat kalkulasi jauh dari target pembeli dalam jumlah buatan pakain. Oleh karena itu pembeli datang ke toko penjual untuk me-*retur* cacat berat pada kain, akan *retur* tidak terealisasi.

Kasus ini merupakan kasus transaksi gelondongan yang di luar adat kebiasaan pada umumnya karena pada umumnya disetiap pembelian kain

gelondongan dalam satu rol kain pembeli mendapat cacat kain ringan. Namun pada kasus ini pembeli mendapat cacat kain yang berat dalam pembelian.

Dalam kasus di atas secara fikih formal yakni sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual beli. Ada atau tidak adanya *khiyār* dalam jual beli tidak menghapus keabsahan jual beli. Adanya *khiyār* disebabkan oleh akad jual beli yang sah. Tujuan diadakan *khiyār* adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam bidang jual beli. Sehingga tidak ada penyesalan diantara kedua belah pihak di kemudian hari.

Namun melihat keadaan pembeli yang mengalami kerugian dalam transaksi grosir. Akankah hukum Islam khususnya dalam hal jual beli berhenti sampai di sini? Dan membiarkan pembeli mengalami kerugian. Apakah tidak ada solusi yang solutif terhadap kasus di atas?.

Mengingat hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel, elastis dan adil. Maka secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela. Karena salah satu dari keduanya mengalami kerugian yang besar. Sedangkan Islam mengajarkan untuk berdagang dan berniaga dengan cara yang baik, supaya hasil yang diperoleh darinya tidak batil yakni dengan cara suka sama suka diantara individu yang bertransaksi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَبِيًّا حَكِيمًا ۙ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Adapun bentuk pengaplikasian dari fikih moral dalam jual beli secara dalil Al-Quran tersebut, yaitu dengan diadakan hak *khiyār 'aib* bagi pembeli dalam bentuk *retur* cacat berat pada kain yang direalisasikan oleh penjual. Karena hak *khiyār 'aib* dalam hukum Islam diperuntukan bagi pembeli secara umum artinya tidak membedakan pembeli baru maupun pembeli lama, atau pengkhususan dalam segi kecacatan kain. Dengan hal ini maka dalam jual beli kain, kerugian dan keuntungan ditanggung penjual dan pembeli. Sehingga tercapailah kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli kain gelondongan di antara keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surakarta yakni penjual maupun pembeli melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk *me-retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima pembeli tiap pembeliannya adlah di bawah 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Kategore cacat kain dalam transaksi grosir yaitu ringan dan berat. Cacat kain disebut ringan (cacat pada umunya) apabila di bawah 2 kg (dua kilogram) tiap rol, selebihnya merupakan cacat berat. Namun apabila pembeli mendapat cacat berat pada kain gelondongan maka menurut hukum Islam dalam jual beli, pembeli mempunyai hak *khiyār* atas cacat pada barang yang diterimanya atau *khiyār 'aib*.
2. Analisis eksistensi hak *khiyār 'aib* pembeli dalam jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center Surekarta, yaitu terdapat pada 3 (tiga) karakter. Pertama, pembeli sebagai pelanggan tetap lebih dari 1 (satu) tahun, namun bagi pelanggan baru jika mendapat cacat

berat pada kain tidak mendapatkan hak *khiyār*. kedua, jual beli kain dengan sistem grosir. Ketiga, terdapat cacat berat pada kain melebihi 2kg (dua kilogram). Ketiga karakter tersebut diberitahukan oleh penjual, namun hanya kesepakatan tertutup antar para pihak atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi kain gelondongan secara grosir. Hak *khiyār 'aib* menurut hukum Islam tidak ada pengkhususan bagi pembeli baru maupun pembeli lama untuk mendapatkannya. Karena jika hak *khiyār 'aib* hanya diperuntukan kepada pembeli lama maka, pembeli harus dirugikan. Sedangkan hukum Islam tidak membedakan antara pelanggan lama maupun pelanggan baru. Mereka mendapatkan hak yang sama jika terdapat cacat barang dalam transaksinya. Penerapan *khiyār* tersebut secara fikih (*qaul jadid*) tidak enggurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela.

B. Saran

1. Demi terwujudnya penerapan hukum Islam yang baik, benar dan adil di dalam praktik transaksi jual beli kain gelondongan di Beteng Trade Center, maka yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu menggunakan perjanjian jual beli berupa ketentuan cacat kain yang bisa *retur* atau tidak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, penulis mengharapkan kepada seluruh elemen untuk senantiasa melakukan pengembangan keilmuan terlebih praktik dalam semua bidang yang berkaitan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bugha, M.D. 2009. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syaf'I*. Solo: Media Zikir.
- A.P, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Blaxter, L, dkk. 2001. *How to Research*. Jakarta: Indeks.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Disempurnakan)*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gemala, D. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghofur, A, Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. 1989. *Metode Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset.
- Hidayat, E. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- J. Moleong, L. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ja'far, Khuedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Sinar Baru.
- Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. 2015. *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Azzam, A.A. 2014. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Pasal 1514 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Edisi Revisi. cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghazali, A, dkk. 2010. *"Fiqh Muamalat"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Rakhmat, J. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh Analisis Statistik)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. 2018. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Sahroni, O, Hasanuddin. 2016. *Fiqh Muamalah “Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah”*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafei, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Imaniyati Neni, Sri, Panji Adam Agus Putra. 2017. “*Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*”. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tanzeh, A. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Waluyo. 2014. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.

Jurnal

- Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2016. *Bulughul Maryam dan Penjelasannya*. Terj. Imam Fauzi, dkk. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis*. Vol. 3: (2).
- Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummu Qura*, Vol. III: (2).
- Vindy Perdhanawati. 2017. Manajemen Usaha Busana Konveksi, Modistie dan Bordir di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Jurnal Penelitian Busana dan Desain (JPBD)*. 1(1): 9.
- Wahbah al-Zuhaili. 2004. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4: (2).

Skripsi

- Ita Yelli Prihandini. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Nyayu Sakinatul Mardhiyah. 2017. Analisis Eksistensi Khiyār dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat [skripsi]. Palembang (ID): UIN Raden Fatah Palembang.

Khairul Muda'I Ikhsan. 2013. Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyār Dalam Jual Beli Barang Bekas di Mangkubumi (Jual Beli Sistem COD) [skripsi]. Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kali Jaga.

Wijayanti. 2009. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyār Pada Jual Beli Ponsel Bersegel Di Counter Master Cell Driyorejo Gresik [skripsi]. Surabaya (ID): UIN Sunan Ampel.

Tachrir. 2010. Prinsip An Taradin Dalam Jual Beli Tanpa Khiyār [skripsi]. Cirebon (ID): IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Wawancara

Anna. Pembeli kain Gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 07 April 2019 Jam 14.00 WIB.

Edi. Staf Administrasi Beteng Trade Cender. *Wawancara Pribadi*. Pada 02 Maret 2019 Jam 14.25 WIB.

Haryanto. Pembeli Kain gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 02 September 2019 Jam 10.00 WIB.

Lestari. Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center. *Wawancara Pribadi*. Pada 02 Maret 2019 Jam 13.00 WIB.

Muslimin. Pembeli Kain Gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 08 April 2019 Jam 11.30 WIB.

Nia, Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2019 Jam 14.00 WIB.

Rani. Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Pada 02 Maret 2019 Jam 12.30 WIB.

Romi. Pembeli kain Gelondongan Sekaligus Pengusaha Konveksi. *Wawancara Pribadi*. Pada 20 Februari 2019 Jam 10.00 WIB.

Sutiyo. Pembeli Kain Gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 08 April 2019 Jam 09.30 WIB.

Suyono. Pembeli Kain. *Wawancara Pribadi*. Pada 27 Agustus 2019 Jam 12.45 WIB.

Syarifudin. Pembeli Kain. *Wawancara Pribadi*. Pada 24 Februari 2019 Jam 14.00 WIB.

Tony. Pembeli Kain Gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 02 Maret 2019 Jam 14.30 WIB

Tyas. Pemilik Toko Kain di Beteng Trade Center. *Wawancara Pribadi*. Pada 06 Maret 2019 Jam 11.00 WIB.

Wahyono. Pembeli Kain Gelondongan. *Wawancara Pribadi*. Pada 07 April 2019 Jam 12.45 WIB.

Yatno. Pembeli Kain. *Wawancara Pribadi*. Pada 27 Agustus 2019 Jam 14.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arina Puspita Sari
2. NIM : 15.21.11.172
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 10 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gedongan RT 11/03, Gedongan, Plupuh, Sragen
6. Nama Ayah : Muhari
7. Nama Ibu : Suharni, S. Pd.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Plupuh 2, Sragen Lulus Tahun 2007
 - b. SMP Negeri 1 Plupuh, Sragen Lulus tahun 2010
 - c. SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, Sragen Lulus Tahun 2013
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Januari 2020

Arina Puspita Sari